

**PENYIDIK CURIGA ADA PEMBAYARAN KEGIATAN DI LUAR POS APBD  
POLRES BIDIK UTANG PEMKOT RP 5 MILIAR**



Mata penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor (Polres) Bolaang Mongondow, kini sedang terarah ke Pemerintah Kota Kotamobagu. Ini menyusul terkuaknya persoalan utang pemkot kepada pihak ketiga yang banderolnya mencapai Rp 5 miliar lebih.

Kapolres Bolmong AKBP William Asnandar Simanjuntak SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Iver S Manosoh SH, membenarkan adanya bidikan mata penyidik Tipikor yang sedang terarah ke masalah utang pemkot tersebut. “Iya, kami sedang mempelajari masalah tersebut.” Katanya saat ditemui Komentor di ruang kerjanya, Senin (19/01) sore kemarin. “Kan mencurigakan kalau sampai pemerintah harus berutang kepada pihak ketiga, apalagi utang itu terkait kegiatan yang sudah tertata di dalam APBD. Nah, jangan-jangan ada pembayaran terhadap kegiatan yang tidak masuk dalam APBD ini yang patut ditelusuri. Nanti dari situ tentu akan berkembang.” Tegas Manosoh.

Diketahui, terkuaknya utang Pemkot Kotamobagu ke pihak ketiga itu, menyusul mulai dimasukinya tahun anggaran 2015. Utang itu sendiri ditanggung pemkot terhadap beberapa kegiatan yang dikerjakan pihak ketiga dan tertata dalam APBD Tahun 2014. Berdasarkan penelusuran harian Komentor, terungkap bahwa kegiatan-kegiatan yang belum dibayar oleh pemkot itu tersebar di beberapa SKPD. Diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kotamobagu. Paket pekerjaan di Dinas PU, misalnya. Dari penelusuran terungkap bahwa kegiatan yang belum dibayar sepeserpun oleh Pemkot Kotamobagu, antara lain kegiatan peningkatan ruas jalan Upai-Sia. Kemudian paket peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Kelurahan Motoboi Kecil menuju Desa Poyowa Kecil. Total utang kepada kontraktor yang mengerjakan kegiatan

di Dinas PU itu nilainya disebut-sebut mencapai Rp 4 miliar lebih. Sedangkan di UPTD RSUD Kotamobagu, pemkot konon harus membayar utang ke penyedia soal obat-obatan dengan nilai di atas Rp 200 juta.

Masalah utang pemkot ke pihak ketiga itu sendiri belakangan mendapat perhatian serius di kalangan dewan kota. Hal itu ditunjukkan dengan dipanggilnya pihak BRI Cabang Kotamobagu dan Bank Sulut, selaku pihak penyimpan dana milik pemkot. Hearing yang digelar Dekot melalui Komisi II itu, terkait timbulnya utang dimaksud.

Sayang, upaya Dekot tak membuahkan hasil. Pasalnya, dua bank tersebut enggan memberikan keterangan terbuka dengan dalih mereka dibatasi oleh undang-undang kerahasiaan bank. Padahal, Dekot rupanya bermaksud menelusuri sebab-musabab yang memicu timbulnya utang dengan nilai selangit itu. Di satu sisi, pemkot diketahui mengoleksi dana Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) yang mencapai Rp 60 miliar. Masalah utang yang melilit pemkot, ibarat orang kaya yang punya tabungan berlebih tapi tidak membayar kewajibannya kepada pekerjanya. “Makanya, ini perlu ditelusuri.” Tegas personel Komisi II Dekot, Fachrian Mokodompit.

#### **SUMBER BERITA :**

**Harian Komentor, Selasa 20 Januari 2015**

#### **Catatan :**

- Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- Permendagri Nomor 37 tahun 2014 adalah Peraturan Dalam Negeri yang mengatur terkait pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Nomor 58 yang dimaksud dengan Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah

dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

- Di Indonesia korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”